

TIM REFORMASI BIROKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 49 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/ HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 2`1 Januari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU RI No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (LNRI Tahun 1999 No 75, TLNRI No 3851); UU RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (LNRI Tahun 2003 No 47, TLNRI No 4286); UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (LNRI Tahun 2004 No 5, TLNRI No 4355); UU RI No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. (LNRI Tahun 2004 No 66, TLNRI No 4400); UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (LNRI Tahun 2004 No 14, TLNRI No 4421); UU RI No 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (LNRI Tahun 2007 No 33, TLNRI No 5494); UU RI No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (LNRI Tahun 2014 No 6, TLNRI No 5601); UU RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (LNRI Tahun 2014 No 292, TLNRI No 5601); UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (LNRI Tahun 2017 No 182, TLNRI No 6109); Perpres RI No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2025; Prespres RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; Perpres RI No 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Permenpan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Permenpan RB No 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019; PKPU No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PKPU, PKPU Provinsi, dan Sekretariat PKPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diatur tentang :

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019, yang terdiri dari : I. Tim Pengarah bertugas Mengkoordinir, melakukan monitoring dan memberi arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, II. Tim Pelaksana bertugas Merumuskan, menyusun, mengharmonisasikan, mengkoordinasikan,

memberi asistensi, melakukan monitoring, dan menyusun laporan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 24 Januari 2019.
- Lampiran : 2 halaman.